

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)

Oleh:

Muhammad Raihan Rizal Yordan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya tindak pidana penganiayaan di Indonesia, yang seringkali tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga merusak harmoni sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada sekadar penghukuman pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, yaitu jaksa yang menangani perkara penganiayaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung selaku akademisi dan juga advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan faktor-faktor kunci yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*.

Muhammad Raihan Rizal Yordan

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah bahwa *restorative justice* memiliki potensi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan berkeadilan, dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Namun, agar *restorative justice* dapat diterapkan secara optimal, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan dukungan dari semua pihak terkait, serta penyediaan regulasi dan pedoman yang lebih jelas dan komprehensif.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE RESOLUTION OF ASSAULT CRIMINAL CASES (STUDY AT BANDAR LAMPUNG DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)

By:

Muhammad Raihan Rizal Yordan

This research is motivated by the increasing number of assault crimes in Indonesia, which often result not only in physical and psychological harm to the victims but also damage social harmony within communities. In this context, the restorative justice approach offers an alternative case resolution that emphasizes restoring relationships between the perpetrator, the victim, and society, rather than solely punishing the offender. This study aims to thoroughly analyze how restorative justice is implemented by the Bandar Lampung District Attorney's Office in resolving assault criminal cases, as well as to identify significant factors influencing the success of this approach.

This research seeks to determine how restorative justice is applied by the Bandar Lampung District Attorney's Office in the resolution of assault crimes and what factors contribute to the successful implementation of restorative justice in such cases.

The study employs empirical legal research methods with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with various related parties, including prosecutors handling assault cases, a lecturer from the Faculty of Law at the University of Lampung who also serves as an advocate at the Cahaya Keadilan Legal Aid Institute. Additionally, documentation studies were conducted on case files and other relevant documents. The collected data were qualitatively analyzed to identify patterns, themes, and key factors related to the implementation of restorative justice.

Muhammad Raihan Rizal Yordan

The findings of this research indicate that restorative justice has the potential to be a more effective and equitable alternative for resolving criminal cases by focusing on restoring social relationships and reintegrating offenders into the community. However, for restorative justice to be optimally implemented, continuous efforts are needed to enhance understanding, skills, and support from all relevant stakeholders, along with the provision of clearer and more comprehensive regulations and guidelines.

Keywords: Restorative Justice, Assault Crime, Bandar Lampung District's Prosecutor's Office.